

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 8 TAHUN: 2014

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2014

### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 telah ditetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. bahwa seiring perjalanan waktu terdapat evaluasi atas penggunaan kekayaan daerah, terdapat perubahan fungsi dan terjadi kerusakan atau ketidaklayakan terhadap beberapa objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa selain karena hasil evaluasi atas kekavaan daerah. terdapat penggunaan perubahan fungsi dan terjadi kerusakan atau ketidaklayakan terhadap beberapa obiek sebagaimana dimaksud dalam huruf b, karena perkembangan perekonomian yang berdampak pada peningkatan pembiayaan pembangunan, pemeliharaan dan pelayanan, sehingga tarif Pemakaian Kekayaan retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

**MEMUTUSKAN:** 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi :
  - a. pemakaian ruang terbuka;
  - b. pemakaian ruang tertutup/gedung;
  - c. pemakaian peralatan laboratorium konstruksi;
  - d. pemakaian kendaraan bermotor;
  - e. pemakaian alat berat; dan
  - f. Dihapus.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- 2. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Kekayaan Daerah yang tidak digunausahakan namun secara insidental digunakan untuk melayani kepentingan umum diatur oleh Bupati.
- (2) Pemakaian kekayaan Daerah yang sudah habis jangka waktu pemakaian, tetapi masih dipakai atau belum dikembalikan/ diserahkan kepada Pemerintah Daerah dihitung sebagai perpanjangan penggunaan kekayaan Daerah.
- (3) Pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dikenakan retribusi.
- (4) Dihapus.
- 3. Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 10) sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4. Penjelasan Pasal demi Pasal Pasal 8 dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 September 2014

**BUPATI KULON PROGO,** 

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO** 

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

**ASTUNGKORO** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (NOMOR 6/TAHUN 2014)

### PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### I. UMUM

Pemerintah Daerah sebagai pemilik atau yang menguasai kekayaan daerah berupa barang milik daerah selalu berupaya agar barang milik daerah tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang segala aktivitasnya.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan yang menggunakan kekayaan daerah dan dalam rangka pelayanan, pelestarian dan pengembangan terhadap kekayaan daerah, perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan terhadap kekayaan daerah.

Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan terhadap kekayaan daerah berupa fasilitas/sarana memerlukan dukungan biaya yang memadai, sehingga perlu adanya dukungan partisipasi masyarakat melalui pembebanan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Seiring perjalanan waktu terdapat hasil evaluasi atas penggunaan kekayaan daerah, terdapat perubahan fungsi dan terdapat kerusakan atau ketidaklayakan terhadap beberapa objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan penyesuaian. Disamping hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daearah sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan perkembangan perekonomian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18

-00000000-

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

a. Tarif Retribusi Pemakaian Ruang Terbuka.

NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Lapangan Tenis a. Pukul 06.00-11.00	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	b. Pukul 14.00-18.00	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1 (satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	c. Pukul 18.00-22.00	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/1 (satu) lapangan.	
	d. pemakaian insidental	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1 (satu) lapangan/1 (satu) hari.	

1	2	3	4
2.	Area seputar Gedung Kesenian untuk keramaian dan sejenisnya (selain parkir)	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/1(satu) hari.	Pemakaian lahan disekitar ruang terbuka/ruang tertutup untuk kegiatan parkir kendaraan pada saat pemakaian/penggunaan berlangsung, jika memungut parkir, diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perparkiran dan yang mengatur mengenai Retribusi Parkir.
3.	Stadion Cangkring a. di dalam stadion (khusus untuk lomba dan pertandingan olah raga). b. diluar stadion (hiburan, kesenian, keramaian dan sejenisnya).	ratus lima puluh ribu rupiah) /1 (satu) hari. Rp. 350.000,00 (tiga	

b. Tarif Retribusi Pemakaian Ruang Tertutup/Gedung

			·B
NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gedung Kesenian		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).	
	3) 24 jam	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	

1	2	3	4
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	3) 24 jam	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	c. Latihan		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	3) 24 jam	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
2.	Gedung Kaca		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).	
	3) 24 jam	Rp. 1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah).	
	b. Generasi Muda	·	
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).	

1	2	3	4
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).	
	3) 24 jam	Rp. 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).	
3.	Gedung Olah Raga a. Umum		
	1) Pukul 06.00-09.00	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	2) Pukul 09.00-12.00	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	3) Pukul 12.00-15.00	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	4) Pukul 15.00-18.00	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	5) Pukul 18.00-24.00	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	b. Generasi Muda 1) Pukul 06.00-09.00	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	2) Pukul 09.00-12.00	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.

1	2	3	4
	3) Pukul 12.00-15.00	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	4) Pukul 15.00-18.00	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	5) Pukul 18.00-24.00	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	c. Pemakaian Insidentil	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/1(satu) lapangan/hari.	
4.	Wisma Sermo Asri		
	a. Kamar Penginapan 1. Kamar Lantai Atas		
	a) Twin Bed (Non	Rp. 70.000,00 (tujuh	
	AC)	puluh ribu rupiah)/ hari.	
	b) <i>Triple Bed</i> (NonAC)	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ hari.	
	2. Kamar Lantai Bawah		
	a) Double Bed (AC)	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ hari.	
	b) <i>Double Bed</i> (NonAC)	Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) /hari.	
	c) <i>Twin Bed</i> (Non AC)	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /hari.	
	b. Pavilliun	D 100 000 00	
	2 kamar double bed, AC, ruang keluarga dan dapur	Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari.	
		F //	

1	2	3	4
	c. Ruang Pertemuan 1) Ruang Pertemuan A kapasitas 100 orang, AC.	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/sesi.	paling lama 8 (delapan) jam
	2) Ruang Pertemuan B kapasitas 30 orang	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/sesi.	paling lama 8 (delapan) jam
5.	Gedung Pertemuan Milik Pemerintah Daerah a. Umum		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).	
	3) 24 jam	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).	
	b. Generasi Muda 1) Pukul 06.00-18.00 atau Pukul 18.00- 24.00	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).	
	2) 24 jam	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	
	c. Latihan		
	1) Pukul 06.00-12.00	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	2) Pukul 12.00-18.00	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	3) Pukul 18.00-24.00	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.

1	2	3	4
6.	Gedung/Aula Kelurahan		
	Wates		
	a. resepsi	Rp. 440.000,00	1 x 24 jam
		(empat ratus empat puluh ribu rupiah)	
	b. pertemuan/rapat	Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)	1 x 24 jam

# c. Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan Laboratorium.

NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Laboratorium Tanah (Geoteknik) a. Kadar Air Tanah	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Berat Jenis Tanah	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Atterberg Limit	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Analisa Saringan	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Pemadatan Standart	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Pemadatan Modified	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	g. CBR Laboratorium	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	h. Hidrometer	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji

1	2	3	4
	i. Srinkage Limit	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	j. Uncofined Comp Strengh	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	k. Konsulidasi	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	1. Berat Isi	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	m. Kuat Geser Langsung	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	n. Permeabilitas (Constand Head)	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	o. Permeabilitas (Filling Head)	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	p. Triaxial (Uu)	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	q. Triaxial (Cu)	Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
2.	Aspal Keras		
	a. Penetrasi	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Titik Lembek	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Daktilitas	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Kelarutan Dalam CHCL3	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Kehilangan Berat	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji

1	2	3	4
	g. Titik Nyala	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	h. Berat Jenis	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
3.	Aspal Cair		
	a. Viscositas	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Pengendapan/Kestabi lan	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Kelekatan aspal terhadap batuan kering	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Kelekatan aspal terhadap batuan basah	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Campuran Semen	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Analisa Saringan	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	g. Penyulingan	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	h. Penetrasi	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	i. Daktilitas	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	j. Kelarutan Dalam CHCL3	Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	k. Klasifikasi	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	1. Muatan Listrik	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji

1	2	3	4
4.	Pengambilan Contoh Aspal Keras		
	a. Dari Tangki	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Dari Drum	Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Dari Jalan	Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Aspal Cair	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Aspal Buton	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
5.	Semen		
	a. Konsistensi Semen	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Pengikatan Awal Semen	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Kuat Tekan Mortar	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Berat Jenis Semen	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Kadar Air	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Penetapan Bentuk/Buah	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	g. Bobot	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji

1	2	3	4
6.	Benda Uji (Kubus, Silinder Beton) a. Mix Design Beton	Rp. 350.000,00 (tiga	per sekali uji
	b. Kuat Tekan	ratus lima puluh ribu rupiah) Rp. 50.000,00 (lima	non colvoli vii
	b. Ruat Tekan	puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Kuat Tarik	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Lentur	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Kuat Tekan dengan Hammer Test	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
7.	Tanah (Bahan Jalan)		
	a. Kadar Air	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Berat Jenis	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Atteberg Limit	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Analisa Saringan	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Pemadatan Standar	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Pemadatan Modified	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	g. CBR Standar	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	h. CBR Modified	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji

1	2	3	4
8.	Agregat a. Analisa Saringan Gradasi	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Berat Isi	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Kelekatan terhadap Aspal	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Keausan dengan Mesin Los Angeles / Abrasi	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	g. Organik	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	h. Mix Design	Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	i. Modifikasi Mix (1 set)	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	j. Impact Test	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	k. Soundness Agregat Kasar	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	l. Soundness Agregat Halus	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	m. Sand Equivalent	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji

1	2	3	4
	n. Kepadatan Lapangan (Sandcone)	Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)	per sekali uji
9.	Campuran Aspal		
	a. Kadar Air Campuran	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Ekstraksi Campuran	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Berat Isi Campuran	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Berat Jenis Campuran	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Perencanaan Campuran	Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Coredrill	Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji

## d. Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

## 1. Alat Berat

NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dump Truck 3,5 Ton	Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) /1(satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.
2.	Flat Bed Truck 5 Ton	Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) /1(satu) jam	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.
3.	Mesin Gilas Bergetar 600 Kg (babby roller).	Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) /1 (satu) hari.	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.

1	2	3	4
4.	Mesin Gilas Bergetar 2,5 Ton	Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 (satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.
5.	Motor Walls 2,5 Ton	Rp. 418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) /1 (satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.
6.	Motor Walls 6-8 Ton		Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.
7.	Motor Walls 8-10 Ton	Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 (satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.
8.	Backhoe Loader Wheeled	Rp. 1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)/1 (satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.

## 2. Kendaraan Bermotor

NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Mobil Tinja	Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	1 (satu) kali sedot/ pelayanan

## **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

## **HASTO WARDOYO**